BADAN PANGAN NASIONAL

PROYEKSI NERACA PANGAN

PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN
TAHUN 2026



Direktorat Ketersediaan Pangan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 11);

6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

untuk menyusun proyeksi neraca pangan tahun 2026.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi neraca pangan tahun 2026 bersumber pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyusunan proyeksi neraca pangan yang disusun oleh Badan Pangan Nasional;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi untuk penyusunan proyeksi neraca pangan yang disusun oleh Gubernur; dan
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk penyusunan proyeksi neraca pangan yang disusun oleh Bupati/Wali kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
6. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
9. Direktur Utama Perum BULOG Republik Indonesia;
10. Gubernur seluruh Indonesia;
11. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional;
13. Kepala Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Provinsi seluruh Indonesia; dan
14. Kepala Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 7
BAB II METODOLOGI 11
BAB III PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN 27
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 68
BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 72
BAB VI PENUTUP 74
LAMPIRAN 75

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan baik tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata. Ketersediaan pangan merupakan sub sistem yang sangat mendasar dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri maupun impor untuk komoditas pangan tertentu yang belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Jika ketersediaan pangan kurang karena kebutuhan yang lebih besar daripada produksi, akan mengakibatkan permasalahan gejolak harga bahkan masalah stabilitas sosial.

Proyeksi neraca pangan adalah perkiraan selisih antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan antarwaktu dan antarwilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit. Penyusunan proyeksi ini menjadi sangat penting karena digunakan sebagai salah satu sumber bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional. Proyeksi juga sebagai sistem peringatan dini *(early warning system)* untuk antisipasi terhadap masalah pangan, penanganan pemenuhan ketersediaan dan pasokan pangan, serta dalam upaya stabilitas harga pangan.

Penyusunan proyeksi neraca pangan dilakukan terhadap jenis pangan: (1) beras; (2) jagung; (3) kedelai; (4) gula konsumsi; (5) bawang (bawang merah dan bawang putih); (6) telur unggas (telur ayam ras); (7) daging ruminansia (daging sapi dan kerbau); (8) daging unggas (daging ayam ras), (9) cabai (cabai besar dan cabai rawit); dan (10) minyak goreng.

Petunjuk Teknis Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026 digunakan oleh aparat dipusat dan daerah sebagai acuan agar terdapat kesamaan metode dan persepsi, sehingga dapat menghasilkan proyeksi neraca pangan yang bermanfaat untuk antisipasi penyediaan pangan secara tepat dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sepanjang tahun.

B. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini untuk memberikan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun proyeksi neraca pangan tahun 2026.

Sasaran petunjuk teknis ini adalah:

1. aparat pemerintah pusat;
2. aparat pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan

pemerintah bidang pangan;
3. aparat pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pangan; dan
4. aparat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung penyelenggaraan pangan.

C. *Output* dan *Outcome*

1. *Output:*
   Tersedianya data dan informasi ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
2. *Outcome:*
   Proyeksi neraca pangan digunakan sebagai:
   a. bahan perumusan kebijakan di bidang pangan;
   b. bahan perumusan kebijakan penetapan kebutuhan ekspor pangan dan impor pangan dalam neraca komoditas;
   c. bahan perumusan kebijakan penetapan kebutuhan pemasukan dan pengeluaran antarwaktu dan antarwilayah; dan/atau
   d. pemetaan wilayah surplus atau defisit pangan.

D. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Proyeksi Neraca Pangan adalah perkiraan selisih antara ketersediaan Pangan dan kebutuhan Pangan antarwaktu dan antarwilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
4. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan Pangan nasional, dan impor Pangan.
5. Kebutuhan Pangan adalah Pangan yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan konsumsi nonrumah tangga.
6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,

mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.

7. Ekspor Pangan adalah kegiatan mengeluarkan Pangan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
8. Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
9. Pangan Keluar adalah kegiatan mengeluarkan Pangan dari suatu wilayah tertentu ke wilayah lain dalam satu negara yang sama.
10. Pangan Masuk adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam suatu wilayah tertentu dari wilayah lain dalam satu negara yang sama.
11. Konsumsi Rumah Tangga adalah jumlah Pangan yang dikonsumsi langsung di rumah tangga.
12. Konsumsi Nonrumah Tangga adalah jumlah Pangan yang dikonsumsi selain di rumah tangga, seperti di industri makanan, industri non makanan, industri pakan, hotel, restaurant, katering, benih, pakan dan lainnya.
13. Neraca Pangan adalah suatu sistem yang digunakan untuk menggambarkan keadaan Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Pangan suatu wilayah yang menjadi stok Pangan akhir periode.
14. Ketahanan Stok Pangan adalah kondisi dimana Ketersediaan Pangan dalam suatu wilayah/negara tersedia dalam jumlah yang cukup, merata, dan aman untuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam situasi normal maupun darurat dalam jangka waktu tertentu.
15. Hari Besar Keagamaan Nasional yang selanjutnya disingkat HBKN adalah hari-hari libur atau peringatan penting bagi agama-agama resmi di Indonesia, seperti Ramadhan/Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Imlek.
16. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
17. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

18. Badan Usaha Milik Negara di bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, pemasaran, atau lainnya.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Gubernur adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah tingkat provinsi.
23. Bupati/Wali kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
25. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
26. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

BAB II
METODOLOGI

A. Ruang Lingkup

Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan tahun 2026 dilakukan terhadap jenis Pangan:

1. beras;
2. jagung;
3. kedelai;
4. bawang merah;
5. bawang putih;
6. cabai besar;
7. cabai rawit;
8. daging sapi dan/atau kerbau;
9. daging ayam ras;
10. telur ayam ras;
11. gula konsumsi; dan
12. minyak goreng.

B. Periode Penyusunan

Proyeksi Neraca Pangan disusun secara bulanan dan tahunan berdasarkan angka sasaran dan realisasi produksi, stok Pangan awal, rencana dan realisasi Ekspor Pangan dan Impor Pangan, serta Kebutuhan Pangan yang diperbaharui secara berkala. Proyeksi Neraca Pangan tahunan merupakan akumulasi dari Proyeksi Neraca Pangan bulanan.

Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan tahun 2026 merupakan Proyeksi Neraca Pangan bulanan (bulan Januari sampai dengan Desember) yang penyusunan dilakukan mulai bulan November tahun 2025. Pemutakhiran Proyeksi Neraca Pangan tahun 2026 dilakukan setiap bulan melalui pertemuan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait paling lambat pada minggu keempat. Pada tahun 2026 dilakukan juga pemuktahiran Proyeksi Neraca Pangan tahun 2026 sebagai Neraca Pangan tahun 2025 angka tetap pada bulan April tahun 2026.

C. Metode Penghitungan dan Sumber Data

1. Neraca Pangan

Neraca Pangan merupakan selisih antara Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Pangan yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Neraca Pangan (Ton) =
Ketersediaan Pangan – Kebutuhan Pangan

2. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan Pangan dihitung dari stok awal, produksi, Impor/Pangan Masuk, dan Ekspor Pangan/Pangan Keluar.

a. Ketersediaan Pangan tingkat nasional yang disusun oleh Kepala Badan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Ketersediaan Pangan (Ton) =
Stok Awal + Produksi Pangan + Impor Pangan – Ekspor Pangan

b. Ketersediaan Pangan tingkat provinsi yang disusun oleh Gubernur dan Ketersediaan Pangan tingkat kabupaten/kota yang disusun oleh Bupati/Walikota dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Ketersediaan Pangan (Ton) =
Stok Awal + Produksi Pangan + Pangan Masuk – Pangan Keluar

1) Stok Pangan Awal

Stok Pangan adalah jumlah cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta cadangan Pangan masyarakat pada periode waktu tertentu dan di satu wilayah. Stok Pangan awal adalah stok Pangan pada awal periode (bulan atau tahun) yang merupakan *carry over* (bawaan) stok Pangan pada akhir periode (bulan atau tahun) sebelumnya.

Untuk Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan, stok Pangan terdiri dari cadangan Pangan pemerintah yang dikuasai dan dikelola Perum BULOG dan BUMN Pangan, serta cadangan Pangan masyarakat yang dikuasai dan dikelola oleh pedagang, komunitas, dan rumah tangga pada periode waktu tertentu.

Untuk Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur dan Bupati/Wali kota, stok Pangan terdiri dari:

(i) cadangan Pangan pemerintah yang dikuasai dan dikelola Perum BULOG dan BUMN Pangan di provinsi dan kabupaten/kota;
(ii) cadangan Pangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dikuasai dan dikelola oleh BUMD; dan
(iii) cadangan Pangan masyarakat yang dikuasai dan dikelola oleh pedagang, komunitas, dan rumah tangga pada periode waktu tertentu.

b. Produksi Pangan

Data Produksi Pangan dalam negeri berupa Data Produksi Pangan segar atau Pangan olahan yang siap dikonsumsi. Data Produksi Pangan beberapa jenis Pangan perlu dikonversi dari bentuk segar atau ternak hidup menjadi bentuk siap dikonsumsi, yaitu gabah kering giling (GKG) dikonversi menjadi beras, bawang putih, dan bawang merah dikonversi dari bentuk konde menjadi bentuk rogol kering, serta ayam dan sapi hidup dikonversi menjadi daging.

Data proyeksi dan realisasi Produksi Pangan yang diperoleh merupakan Data bulanan dan tahunan. Untuk Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan, data proyeksi dan realisasi Produksi Pangan bersumber dari:

(i) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
(ii) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian;
(iii) lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
(iv) pabrik gula swasta;
(v) BUMN Pangan; dan
(vi) asosiasi yang menangani komoditas minyak goreng.

Untuk Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur dan Bupati/Wali kota, data proyeksi dan realisasi produksi bersumber dari:

(i) organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/pertanian/perkebunan/ peternakan/ Perindustrian; dan
(ii) lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Apabila Data proyeksi dan realisasi Produksi Pangan bulanan tidak tersedia, maka menggunakan pendekatan penghitungan rata-rata realisasi Data Produksi Pangan bulanan minimal 2 (dua) tahun terakhir.

Tabel 1. Bentuk Bahan Pangan dalam Penghitungan Proyeksi Neraca Pangan

No	Komoditas	Bentuk
1	Beras	Beras untuk dikonsumsi (kadar air 14%)
2	Jagung	Pipilan kering (kadar air 14%)
3	Kedelai	Biji kering
4	Gula Konsumsi	Gula kristal putih

No	Komoditas	Bentuk
5	Bawang Merah	Rogol
6	Bawang Putih	Rogol
7	Telur Ayam Ras	Butir
8	Daging Sapi/Kerbau	Daging
9	Daging Ayam	Daging
10	Cabai Besar	Segar
11	Cabai Rawit	Segar
12	Minyak Goreng	Curah dan/atau kemasan

c. Impor Pangan/Pangan Masuk

Data Impor Pangan/Pangan Masuk dihitung dengan berbagai pendekatan sebagai berikut:

1) Data Impor Pangan

(a) Data realisasi Impor Pangan bersumber dari: (i) data kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; (ii) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan/atau (iii) lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;

(b) Data realisasi Impor Pangan digunakan untuk penyusunan Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan dan/atau Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota yang mendapatkan pemasukan Pangan dari Impor Pangan; dan

(c) Data proyeksi Impor Pangan menggunakan pendekatan penghitungan rata-rata Data realisasi Impor Pangan bulanan minimal 2 (dua) tahun terakhir atau Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK).

2) Data Pangan Masuk

(a) Data /Pangan Masuk bersumber dari angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan;

(b) Data Pangan Masuk digunakan untuk penyusunan Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota; dan

(c) Apabila Data Pangan Masuk tidak tersedia, maka menggunakan pendekatan penghitungan rata-rata realisasi Data Pangan Masuk bulanan minimal 2 (dua) tahun terakhir.

d. Ekspor Pangan / Pangan Keluar

Ekspor Pangan/Pangan Keluar dihitung dengan berbagai pendekatan sebagai berikut:

1) Data Ekspor Pangan

(a) Data realisasi Ekspor Pangan bersumber dari Data kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik;

(b) Data realisasi Ekspor Pangan digunakan untuk penyusunan Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan dan/atau Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota yang melakukan pengeluaran Pangan melalui Ekspor Pangan; dan

(c) Data proyeksi Ekspor Pangan menggunakan pendekatan penghitungan rata-rata Data realisasi Ekspor Pangan bulanan minimal 2 (dua) tahun terakhir.

2) Data Pangan Keluar

(a) Data Pangan Keluar bersumber dari angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan;

(b) Data Pangan Keluar digunakan untuk penyusunan Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota; dan

(c) Apabila Data Pangan Keluar tidak tersedia, maka menggunakan pendekatan penghitungan rata-rata realisasi Data Pangan Masuk bulanan minimal 2 (dua) tahun terakhir.

3. Kebutuhan Pangan

Data Kebutuhan Pangan terdiri atas Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Nonrumah Tangga yang dihitung melalui pendekatan sebagai berikut:

a. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga tahun 2026 dihitung berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Konsumsi Rumah Tangga menggunakan angka hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, yang dihitung dari angka konsumsi Pangan dalam satuan kilogram per kapita per tahun dikali jumlah penduduk pada tahun berjalan. Untuk tahun 2026, angka konsumsi menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2025 dikalikan dengan jumlah penduduk berdasarkan proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2020-2050 sensus penduduk tahun 2020, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Apabila terdapat pembaruan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026, maka Data tersebut digunakan sebagai dasar penyesuaian angka Konsumsi Rumah Tangga.

Berdasarkan uraian diatas penghitungan Konsumsi Rumah Tangga sebagai berikut :

Konsumsi Rumah Tangga (Ton) =
Angka konsumsi Rumah Tangga satu tahun (kg) x Jumlah Penduduk Tahun berjalan / 1000

b. Konsumsi Nonrumah Tangga

Konsumsi Nonrumah Tangga tahun 2026 dihitung berdasarkan Data yang dikeluarkan oleh:

1) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
2) lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
3) Pelaku Usaha Pangan; dan
4) organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian/peternakan/ perindustrian/perkebunan/perhubungan/perdagangan.

Dalam hal Data Konsumsi Nonrumah Tangga belum tersedia maka angka Konsumsi Nonrumah Tangga dihitung berdasarkan: hasil survei konsumsi bahan pokok/kajian konsumsi bahan pokok yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik tahun 2025, serta angka kesepakatan berdasarkan hasil kajian atau koordinasi instansi terkait.

Angka Konsumsi Nonrumah Tangga meliputi komponen:

1. Penggunaan untuk benih

   Kebutuhan benih untuk jagung, kedelai, bawang merah, dan bawang putih.

   Kebutuhan benih Pangan mengacu pada rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

   Jika data Konsumsi Nonrumah Tangga untuk penggunaan benih belum tersedia maka digunakan angka kesepakatan berdasarkan kajian yang terkait.

2. Penggunaan untuk pakan ternak

   Kebutuhan pakan dibagi menjadi kebutuhan peternak layer mandiri dan industri pakan. Data tersebut diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.

   Dalam hal Data Konsumsi Nonrumah Tangga untuk penggunaan pakan belum tersedia maka digunakan angka kesepakatan berdasarkan kajian yang terkait.

3. Penggunaan untuk industri Pangan dan nonpakan

   Data kebutuhan industri Pangan dan nonpakan baik untuk industri besar, menengah dan kecil diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, atau organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/perindustrian.

   Dalam hal Data Konsumsi Nonrumah Tangga untuk penggunaan industri Pangan dan nonpakan belum tersedia maka digunakan angka kesepakatan berdasarkan kajian yang terkait.

4. Penggunaan untuk hotel, restoran, dan kantin

   Data kebutuhan hotel, restoran dan kantin berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pariwisata, atau asosiasi di bidang hotel dan restoran.

   Dalam hal Data Konsumsi Nonrumah Tangga untuk penggunaan untuk hotel, restoran dan kantin belum tersedia maka digunakan angka kesepakatan berdasarkan kajian yang terkait.

5. Penggunan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

   Data kebutuhan untuk program makan bergizi gratis berasal dari lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

   Dalam hal data dari lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik belum tersedia, maka digunakan angka pendekatan berdasarkan penghitungan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikalikan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Berdasarkan uraian diatas penghitungan Konsumsi Nonrumah Tangga sebagai berikut:

Konsumsi Nonrumah Tangga (Ton) =
Benih + Industri pakan ternak + Industri Pangan dan nonpakan + Kebutuhan hotel, restoran dan kantin +

Dari penghitungan Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Nonrumah Tangga, akan diketahui perkiraan Kebutuhan Pangan dalam 1 (satu) tahun, dengan penghitungan sebagai berikut :

Kebutuhan Pangan (Ton) =
Konsumsi Rumah Tangga + Konsumsi Nonrumah Tangga

Selanjutnya untuk memperkirakan Kebutuhan Pangan per bulan dengan menggunakan pendekatan koefisien kebutuhan bulanan.

Untuk Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan Penghitungan kebutuhan bulanan dilakukan dengan memperhatikan koefisien sebagai berikut:

- koefisien bulanan berdasarkan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan;
- koefisien bulanan untuk bulan-bulan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yaitu Ramadhan, Idulfitri, Iduladha, Natal dan Tahun Baru. Koefisien peningkatan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) mengacu pada hasil kajian Badan Ketahanan Pangan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian tahun 2018; dan
- angka kesepakatan lainnya.

Untuk Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/ Bupati/Wali kota penghitungan kebutuhan bulanan dilakukan dengan memperhatikan koefisien sebagai berikut:

- koefisien bulanan berdasarkan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan;
- koefisien bulanan untuk bulan-bulan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yaitu Ramadhan, Idulfitri, Iduladha, Natal dan Tahun Baru. Koefisien peningkatan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) mengacu pada hasil kajian Badan Ketahanan Pangan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian tahun 2018;
- koefisien bulanan yang disesuaikan dengan kepentingan di daerah masing-masing; dan
- angka kesepakatan lainnya.

1) Penghitungan Koefisien Kebutuhan Pangan Bulanan

Kebutuhan bahan Pangan baik nasional maupun regional tidak selalu sama dalam setiap periode (bulan) karena dipengaruhi jumlah hari dan ada atau tidaknya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada bulan tersebut. Pada bulan-bulan yang tidak terjadi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) maka koefisien pada bulan tersebut hanya menggunakan angka koefisien berdasarkan jumlah hari. Sementara untuk bulan-bulan yang terdapat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), maka koefisien pada bulan tersebut adalah koefisien berdasarkan jumlah hari ditambah koefisien pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Penghitungan koefisien Kebutuhan Pangan terdiri dari:

- **Koefisien Kebutuhan Pangan Berdasarkan Jumlah Hari Per Bulan**

  Koefisien Kebutuhan Pangan berdasarkan jumlah hari dihitung dari banyaknya hari dalam 1 (satu) bulan dibagi dengan jumlah hari dalam setahun dengan rumus:

$$\beta_{ai} = \left(\frac{H_{mi}}{Ht}\right)$$

  Keterangan :
  β_{ai} = Koefisien kebutuhan berdasarkan jumlah hari pada setiap bulan;
  H_{mi} = Jumlah hari dalam 1 (satu) bulan;
  Ht = Jumlah hari dalam 1 (satu) Tahun; dan
  i = Bulan ke-i

  Berdasarkan rumus di atas diperoleh angka koefisien Kebutuhan Pangan tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2. Koefisien Kebutuhan Pangan Berdasarkan Jumlah Hari

Bulan	Jumlah Hari	Koefisien
Januari	31	0,085
Februari	28	0,077
Maret	31	0,085
April	30	0,082
Mei	31	0,085
Juni	30	0,082
Juli	31	0,085
Agustus	31	0,085
September	30	0,082
Oktober	31	0,085
November	30	0,082
Desember	31	0,085
Koefisien kebutuhan	**365**	**1,000**

- **Koefisien Peningkatan Kebutuhan Pangan pada Periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)**

  Pada perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Puasa (Ramadan), Idulfitri, Iduladha, Natal, dan Tahun Baru umumnya masyarakat membutuhkan bahan Pangan dalam jumlah yang lebih banyak dibanding bulan lainnya sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan Kebutuhan Pangan pada bulan tertentu.

  Mengacu pada kalender Tahun 2026, periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) berlangsung pada: Puasa (Ramadan) tanggal 20 Februari – 20 Maret, Idulfitri tanggal 21 Maret , Iduladha tanggal 27 Mei, Natal tanggal 25 Desember dan Tahun Baru tanggal 1 Januari 2027 atau berdasarkan keputusan pemerintah lebih lanjut.

  Berdasarkan hasil kajian kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian pada tahun 2018 (Tabel 3), umumnya terjadi peningkatan penjualan oleh pedagang pada saat menghadapi bulan Puasa (Ramadan), Idulfitri, Iduladha, Natal, dan Tahun Baru dengan selang waktu (lamanya hari) terjadinya peningkatan berbeda-beda tiap komoditas**. Rata-rata selang waktu kenaikan penjualan komoditas, terjadi selama kisaran 2 - 6 (dua sampai enam) hari menjelang puasa, 2 - 7 (dua sampai tujuh) hari sebelum Idul Fitri, 1 - 2 (satu sampai dua) hari sebelum Idul Adha dan Natal, serta 1 (satu) hari sebelum Tahun Baru**. Besaran persentase peningkatan penjualan pun berbeda-beda antarkomoditas dan antarwaktu periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Tabel 3. Persentase Peningkatan dan Selang Waktu Peningkatan Kebutuhan Pangan pada Periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Kementerian Pertanian Tahun 2018)

Periode HBKN	Hasil Kajian BKP Tahun 2018									
	Beras	Cabai Merah	Cabai Rawit	Bawang Merah	Bawang Putih	Daging Sapi	Daging Ayam	Telur Ayam	Gula Pasir	Minyak Goreng
Persentase Peningkatan (%) *per hari (Δ)										
Puasa	3.00	22.00	28.50	27.00	26.00	79.50	34.00	35.00	23.50	23.00
Idul Fitri	20.00	42.00	58.50	55.00	47.00	140.50	111.50	52.00	31.00	47.50
Idul Adha	2.50	31.50	22.50	23.50	12.50	62.50	19.00	6.00	3.00	1.50
Natal	1.00	8.00	6.50	3.00	1.50	2.00	5.50	13.50	3.00	1.00
Tahun Baru	1.00	6.00	10.50	1.00	0.50	18.50	21.50	6.50	1.00	8.50
Selang Waktu Peningkatan (Hari) *sebelum HBKN										
Puasa	2	3	3	3	4	2	2	6	3	3
Idul Fitri	7	3	3	4	4	3	2	8	5	4
Idul Adha	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Natal	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Tahun Baru	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Selang Waktu Peningkatan (Hari) *sebelum HBKN (per bulan)										
Februari	**2**	**3**	**3**	**3**	**4**	**2**	**2**	**6**	**3**	**3**
Puasa	2	3	3	3	4	2	2	6	3	3
Maret	**7**	**3**	**3**	**4**	**4**	**3**	**2**	**8**	**5**	**4**
Idul Fitri	7	3	3	4	4	3	2	8	5	4
Mei	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Idul Adha	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Des	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**
Natal	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Tahun Baru	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Berdasarkan hasil kajian tersebut, koefisien peningkatan Kebutuhan Pangan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\beta_b = \left(\frac{Koefisien\ Bulan\ Normal}{Jumlah\ hari\ bulan\ bersangkutan}\right) x\ \%\ peningkatan\ Penjualan\ x\ selang\ waktu\ peningkatan\ HBKN$$

Keterangan :

β_b = Koefisien Kebutuhan Pangan periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)

Koefisien Kebutuhan Pangan periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dikecualikan untuk komoditas jagung, kedelai dan daging sapi. Untuk komoditas jagung dan kedelai berdasarkan hasil kajian Badan Ketahanan Pangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian 2018, peningkatan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tidak berpengaruh terhadap permintaan komoditas tersebut, sementara untuk daging sapi menggunakan angka kesepakatan tim Proyeksi Neraca Pangan.

Berdasarkan Tabel 3 di atas dan kesepakatan antarinstansi, maka koefisien peningkatan Kebutuhan Pangan periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 4. Koefisien Peningkatan Kebutuhan Pangan Periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026

Bulan	Koefisien Sebaran Bulanan											
	Beras	Cabai Merah	Cabai Rawit	Bawang Merah	Bawang Putih	Daging Sapi	Daging Ayam	Telur Ayam	Gula Pasir	Minyak Goreng	Jagung	Kedelai
Jan												
Feb	0.0002	0.0018	0.0023	0.0022	0.0028	0.0044	0.0019	0.0058	0.0019	0.0019	0.0000	0.0000
Mar	0.0038	0.0035	0.0048	0.0060	0.0052	0.0115	0.0061	0.0114	0.0042	0.0052	0.0000	0.0000
Apr												
May	0.0001	0.0017	0.0012	0.0013	0.0007	0.1480	0.0005	0.0002	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
Jun												
Jul												
Aug												
Sep												
Oct												
Nov												
Dec	0.0001	0.0004	0.0005	0.0001	0.0001	0.0006	0.0007	0.0009	0.0001	0.0003	0.0000	0.0000

Keterangan:
1) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa
2) Bulan Maret periode HBKN menjelang Idul Fitri
3) Bulan Mei Periode HBKN menjelang Idul Adha
4) Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

2) Koefisien Kebutuhan Pangan Bulanan Tahun 2026

Dengan melihat hasil pada Tabel 3 dan Tabel 4, koefisien Kebutuhan Pangan bulanan adalah penjumlahan koefisien Kebutuhan Pangan berdasarkan jumlah hari dengan koefisien Kebutuhan Pangan periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) per bulannya. Secara matematis, koefisien Kebutuhan Pangan bulanan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\beta_m = (\beta_a + \beta_b)$$

Keterangan :
β_m = Koefisien Kebutuhan Pangan bulanan
β_a = Koefisien Kebutuhan Pangan berdasarkan jumlah hari
β_b = Koefisien Kebutuhan Pangan periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)

Dengan demikian, koefisien Kebutuhan Pangan bulanan untuk masing-masing komoditas sebagai berikut:

Tabel 5. Koefisien Kebutuhan Pangan Bulanan Tahun 2026

Bulan	Koefisien Sebaran Bulanan											
	Beras	Cabai Merah	Cabai Rawit	Bawang Merah	Bawang Putih	Daging Sapi	Daging Ayam	Telur Ayam	Gula Pasir	Minyak Goreng	Jagung	Kedelai
Jan	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849
Feb	0.0769	0.0785	0.0791	0.0789	0.0796	0.0811	0.0786	0.0825	0.0786	0.0786	0.0767	0.0767
Mar	0.0888	0.0884	0.0897	0.0910	0.0901	0.0965	0.0910	0.0963	0.0892	0.0901	0.0849	0.0849
Apr	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822
May	0.0850	0.0867	0.0862	0.0862	0.0856	0.2329	0.0855	0.0851	0.0850	0.0850	0.0849	0.0849
Jun	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822
Jul	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849
Aug	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849
Sep	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822
Oct	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849	0.0849
Nov	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822	0.0822
Dec	0.0850	0.0853	0.0854	0.0850	0.0850	0.0855	0.0857	0.0858	0.0850	0.0852	0.0849	0.0849
Jumlah	**1.0042**	**1.0074**	**1.0088**	**1.0096**	**1.0087**	**1.1644**	**1.0092**	**1.0182**	**1.0064**	**1.0074**	**1.0000**	**1.0000**

Koefisien Kebutuhan Pangan bulanan digunakan untuk menghitung Kebutuhan Pangan per bulan per komoditas dengan rumus sebagai berikut:

$$D_m = \left(\frac{\beta_m}{\beta_{mt}}\right) \times D_y$$

Keterangan:

D_m = Kebutuhan Pangan per bulan per komoditas
β_m = Koefisien Kebutuhan Pangan bulanan
β_{mt} = Koefisien Kebutuhan Pangan satu tahun
D_y = Kebutuhan Pangan satu tahun per komoditas

D. Ketahanan Stok Pangan

Ketahanan Stok Pangan merupakan kondisi Ketersediaan Pangan yang cukup untuk memenuhi Kebutuhan Pangan. Ketahanan Stok Pangan menjadi instrumen penting dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga Pangan serta sebagai dasar pengambilan kebijakan di suatu negara atau wilayah.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan Pangan nasional, ketahanan stok tidak hanya dinilai dari besaran stok fisik, tetapi juga mempertimbangkan kecukupan terhadap kebutuhan konsumsi, kesinambungan pasokan, serta kemampuan cadangan Pangan untuk merespon resiko produksi, distribusi, dan dinamika permintaan. Oleh karena itu, diperlukan batasan operasional yang

jelas dan terukur agar kondisi ketahanan stok dapat dipantau secara sistematis dan menjadi dasar penetapan langkah antisipatif untuk intervensi.

Untuk kepentingan pengendalian dan peringatan dini, Ketahanan stok Pangan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kondisi yaitu: aman, waspada dan rentan. Klasifikasi ini disusun berdasarkan perbandingan antara stok tersedia dengan kebutuhan dalam periode tertentu serta mempertimbangan karakteristik masing-masing komoditas Pangan.

Kajian Ketahanan Stok Pangan yang dilakukan tahun 2025 disusun oleh Badan Pangan Nasional bersama lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi untuk 5 (lima) komoditas pangan strategis yaitu: beras, jagung pipilan kering, bawang putih, daging sapi/kerbau dan gula konsumsi. Sementara itu untuk komoditas kedelai, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras dan minyak goreng belum tercakup dalam kajian ketahanan stok. Sehingga, penetapan klasifikasi ketahanan stok disusun berdasarkan kesepakatan tim dengan mempertimbangkan karakteristik komoditas tersebut.

Kesepakatan tim sebagaimana dimaksud menjadi dasar klasifikasi sementara dalam penyusunan Proyeksi Neraca Pangan sampai dengan tersusunnya kajian ketahanan stok yang lebih komprehensif berbasis kajian ilmiah oleh instansi terkait.

Tabel 6. Ketahanan Stok Pangan

Komoditas	Ketahanan Stok (hari)		
	Aman	Waspada	Rentan
Beras	> 32	12 - 32	< 12
Jagung Pipilan Kering	> 24	14 - 24	< 14
Bawang Putih	> 29	4 - 29	< 4
Daging Sapi/Kerbau	> 56	19 - 56	< 19
Gula Konsumsi	> 38	21 - 38	< 21
Kedelai Biji Kering	> 30	14 - 30	< 14
Bawang Merah	> 13	6 - 13	< 6
Cabai Besar	> 6	3 - 6	< 3
Cabai Rawit	> 6	3 - 6	< 3
Daging Ayam Ras	> 13	6 - 13	< 6
Telur Ayam Ras	> 13	6 - 13	< 6
Minyak Goreng	> 38	21 - 38	< 21

Kajian Ketahanan Stok Pangan yang disusun oleh Badan Pangan Nasional bersama lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi sebagai acuan ketahanan stok pada tingkat nasional. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan analisis ketahanan stok di tingkat daerah, mengingat perbedaan karakteristik produksi, konsumsi, dan distribusi antarwilayah.

Daerah diharapkan dapat menyusun dan mengembangkan kajian Ketahanan Stok Pangan secara mandiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Kajian tersebut dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah, pola konsumsi, serta dinamika pasokan dan distribusi di daerah.

Dalam hal daerah belum memiliki kajian atau pedoman Ketahanan Stok Pangan tersendiri, hasil kajian Ketahanan Stok Pangan nasional yang disusun oleh Badan Pangan Nasional dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi ini dapat digunakan sebagai rujukan atau acuan awal dalam pemantauan dan penilaian kondisi Ketahanan Stok Pangan di daerah, dengan tetap memperhatikan penyesuaian terhadap kondisi daerah.

BAB III
PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN

A. Proyeksi Neraca Beras

1. Ketersediaan Beras

Untuk Proyeksi Neraca Pangan nasional disusun oleh Kepala Badan, komponen ketersediaan beras diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

a. Stok beras awal merupakan cadangan beras pemerintah dan stok beras yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir bulan dan/atau tahun sebelumnya yang dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

b. Produksi beras untuk konsumsi dihitung dari produksi Gabah Kering Giling (GKG) yang telah dikurangi dengan penggunaan Gabah Kering Giling (GKG) (untuk benih, pakan ternak, bahan baku industri non makanan, dan susut/tercecer) dikalikan dengan angka konversi gabah kering giling ke beras yang kemudian dikurangi dengan penggunaan beras non Pangan (pakan ternak, industri non makanan, dan susut/tercecer). Produksi beras mengacu pada angka proyeksi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pembaruan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Kerangka Sampling Area (KSA) dari BPS.

c. Impor beras mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

d. Ekspor beras mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Untuk Proyeksi Neraca Pangan daerah disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, komponen ketersediaan beras diperhitungkan dari stok awal, Produksi Pangan, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

a. Stok beras awal merupakan cadangan beras Pemerintah Daerah dan stok beras yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir bulan dan/atau tahun sebelumnya yang dapat

disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

b. Produksi beras untuk konsumsi dihitung dari produksi Gabah Kering Giling (GKG) yang telah dikurangi dengan penggunaan Gabah Kering Giling (GKG) (untuk benih, pakan ternak, bahan baku industri non makanan, dan susut/tercecer) dikalikan dengan angka konversi gabah kering giling ke beras yang kemudian dikurangi dengan penggunaan beras nonPangan (pakan ternak, industri non makanan, dan susut/tercecer). Produksi beras mengacu pada angka proyeksi dari organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pembaruan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Kerangka Sampling Area (KSA) dari BPS.

c. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

d. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

Tabel 7. Angka Konversi Gabah Kering Giling ke Beras Siap Konsumsi Tahun 2026

No	Uraian	Konversi	Penghitungan	Satuan	Sumber
1	Produksi Gabah Kering Giling			Ton	KSA BPS
2	Penggunaan Gabah	0,0682	0,0682 x (1)		NBM

No	Uraian	Konversi	Penghitungan	Satuan	Sumber
	Kering Giling				
	a. Benih	0,0090	0,0090 x (1)	Ton	
	b. Pakan Ternak	0,0044	0,0044 x (1)	Ton	
	c. Bahan Baku Industri Non Makanan	0,0056	0,0056 x (1)	Ton	
	d. Susut/tercecer	0,0492	0,0492 x (1)	Ton	
3	Gabah Kering Giling yang Diolah Menjadi Beras		(1) - (2)	Ton	
4	Produksi Beras	Gambar 1	(3) x konversi	Ton	SKGB 2018
5	Penggunaan Beras Untuk Non Pangan	0,0333	0,0333 x (4)	Ton	
	a. Pakan Ternak/Unggas	0,0017	0,0017 x (4)	Ton	NBM
	b. Industri Non Makanan	0,0066	0,0066 x (4)	Ton	
	c. Tercecer /susut	0,0250	0,025 x (4)	Ton	
6	Produksi Beras		(4) - (5)	Ton	

No	Uraian	Konversi	Penghitungan	Satuan	Sumber
	Siap Konsumsi				

Keterangan:
KSA = Kerangka Sample Area
NBM = Neraca Bahan Makanan
SKGB = Survei Konversi Gabah Beras

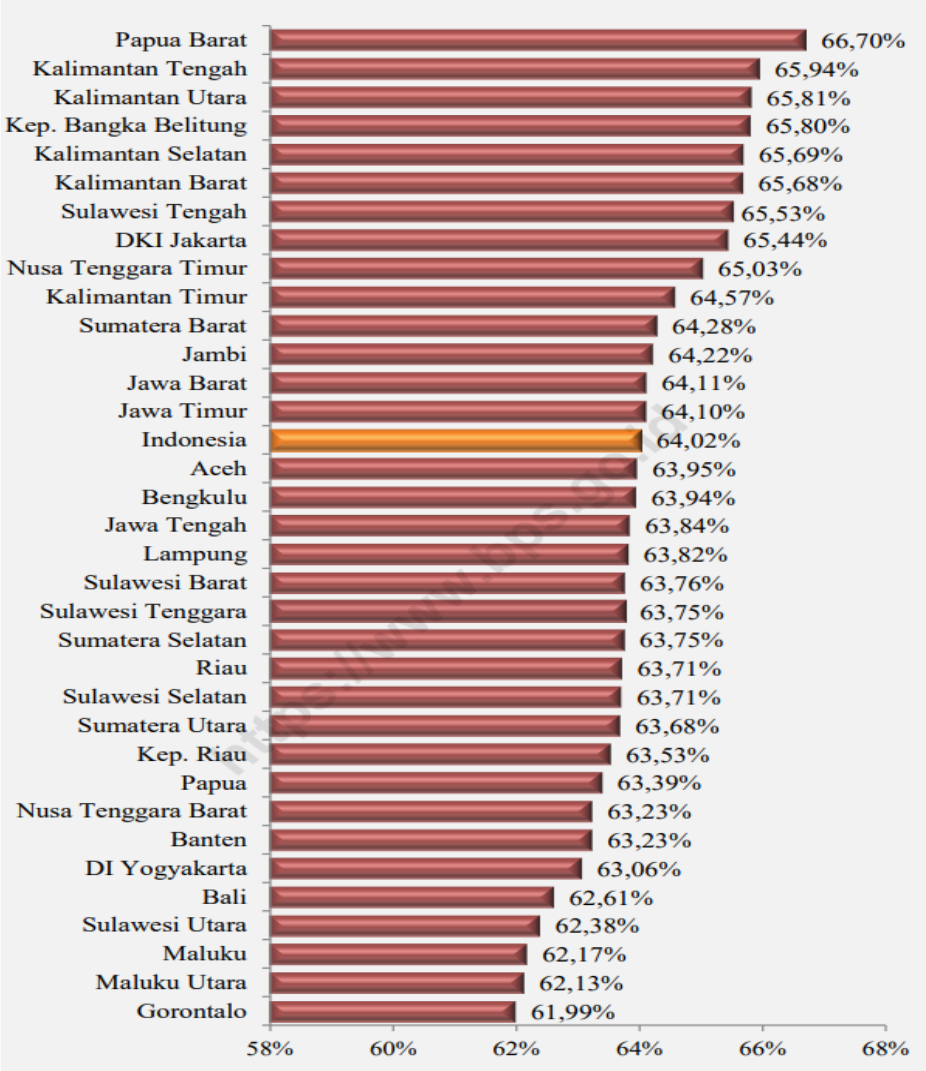

Sumber : Survei Konversi Gabah ke Beras (SKGB) 2018, BPS

Gambar 1. Angka Konversi Gabah Kering Giling ke Beras Berdasarkan Provinsi (%)

2. Kebutuhan Beras

Kebutuhan beras nasional tahun 2026 terdiri dari Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Nonrumah Tangga. Sebaran kebutuhan per bulan menggunakan koefisien peningkatan kebutuhan bulanan.

Tabel 8. Angka Konsumsi pada Kebutuhan Beras Tahun 2026

Uraian	Angka Konsumsi	Sumber Data
Konsumsi Rumah Tangga	**Nasional:** angka agregat Konsumsi Rumah Tangga per provinsi susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026 per provinsi **Provinsi/Kabupaten/Kota:** angka Konsumsi Rumah Tangga susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026	Susenas Maret BPS dan SP2020 BPS
Konsumsi Nonrumah Tangga	**Nasional:** angka agregat Konsumsi Nonrumah Tangga per provinsi Bapok tahun 2025 (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026 per provinsi **Provinsi/Kabupaten/Kota:** angka Konsumsi Nonrumah Tangga Bapok tahun 2025 (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026, atau menggunakan angka konversi sesuai hasil kajian terkini atau hasil kesepakatan tim	Survei Bapok BPS 2025 Bapok 2025 BPS atau Hasil kajian/kesepakatan lintas instansi/ Lembaga

Keterangan:
Susenas = survei sosial ekonomi nasional
Survei Bapok = survei konsumsi bahan pokok

Koefisien peningkatan kebutuhan beras merupakan pembobotan konsumsi beras pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan beras pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Koefisien peningkatan kebutuhan beras bulanan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Koefisien Kebutuhan Bulanan Beras Tahun 2026

Bulan	Beras
Januari	0.0849
Februari *)	**0.0769**
Maret *)	**0.0888**
April	0.0822
Mei *)	**0.0850**
Juni	0.0822
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	**0.0850**

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Mei Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru.

B. Proyeksi Neraca Jagung

1. Ketersediaan Jagung

Untuk Proyeksi Neraca Pangan nasional disusun oleh Kepala Badan, komponen ketersediaan jagung diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

a. Stok jagung awal merupakan cadangan jagung pemerintah dan stok jagung yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan dan/atau tahun sebelumnya yang dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

b. Produksi jagung bersih diperoleh dari produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% (empat belas persen) dan dikurangi tercecer. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% (empat belas persen) mengacu pada angka proyeksi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pembaruan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Kerangka

Sampling Area (KSA) dari lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

c. Impor jagung mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, keuangan, dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

d. Ekspor jagung mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, keuangan, dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Untuk Proyeksi Neraca Pangan daerah disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, komponen ketersediaan jagung diperhitungkan dari stok awal, Produksi Pangan, Impor Pangan/Pangan Masuk dan Ekspor Pangan/Pangan Keluar.

a. Stok jagung awal merupakan stok jagung yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir bulan dan/atau tahun sebelumnya yang dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

b. Produksi jagung bersih diperoleh dari produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% (empat belas persen) dan dikurangi tercecer. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% (empat belas persen) mengacu pada angka proyeksi dari organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pembaruan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Kerangka Sampling Area (KSA) dari lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik atau organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

c. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

d. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

Secara umum penjelasan parameter yang diperhitungkan untuk menghitung ketersediaan jagung sebagai berikut:

Tabel 10. Angka Konversi Produksi Jagung Tahun 2026

No	Uraian	Konversi	Sumber
1	Jagung Pipilan Kering kadar air 14% (empat belas persen)	73,925% (tujuh puluh tiga koma sembilan dua lima persen) dari jagung pipilan kering kadar air 28% (dua puluh delapan persen)	Kementan dan BPS
2	Tercecer	4,62% (empat koma enam dua persen) dari jagung pipilan kering kadar air 14% (empat belas persen)	Kementan
3	Jagung Pipilan	(1) – (2)	

2. Kebutuhan Jagung

Kebutuhan jagung terdiri dari Konsumsi Rumah Tangga, dan Konsumsi Nonrumah Tangga. Konsumsi Nonrumah Tangga terdiri dari kebutuhan benih, kebutuhan pakan (industri pakan dan peternak mandiri lokal) serta kebutuhan industri Pangan dan nonpakan.

Tabel 11. Angka Konversi pada Kebutuhan Jagung Tahun 2026

Uraian	Angka/ Konversi	Keterangan
Konsumsi Rumah Tangga		
Konsumsi Rumah Tangga	**Nasional:** angka agregat Konsumsi Rumah Tangga per provinsi susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026 per provinsi	Susenas Maret BPS dan SP2020 BPS

	Provinsi/Kabupaten/Kota: angka Konsumsi Rumah Tangga susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026	
Konsumsi NonRumah Tangga		
Kebutuhan Benih	20 (dua puluh) kilogram per hektar kali luas tanam (dari rata-rata penggunaan benih sebesar 25 (dua puluh lima) kilogram per hektar jagung lokal dan 15 (lima belas) kilogram per hektar jagung hibrida)	Kementan
Kebutuhan Jagung Pipilan Kering kadar air 14% (empat belas persen) untuk Industri Pakan dan	Jagung pipilan kering kadar air 15% (lima belas persen) dikonversi ke jagung pipilan kering kadar air 14% (empat belas persen) (98,85%) (sembilan puluh delapan koma delapan lima persen)	Kementan
Kebutuhan Industri Pangan dan non Pakan	20,95% (dua puluh koma sembilan lima persen) x produksi bersih atau menggunakan angka kesepakatan lainnya	Kajian Input Output 2015 (Kementan)

Koefisien peningkatan kebutuhan jagung merupakan pembobotan konsumsi jagung pada setiap bulan sebagai berikut:

Tabel 12. Koefisien Kebutuhan Bulanan Jagung Tahun 2026

Bulan	Jagung
Januari	0.0849
Februari *)	**0.0767**
Maret *)	**0.0849**
April	0.0822
Mei *)	**0.0849**
Juni	0.0822
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	**0.0849**

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Mei Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

C. Proyeksi Neraca Kedelai

1. Ketersediaan Kedelai

Proyeksi Neraca Pangan Nasional disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan kedelai diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

a. Stok kedelai awal merupakan cadangan kedelai pemerintah dan stok kedelai yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya yang dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

b. Produksi kedelai bersih diperoleh dari produksi kedelai setelah dikurangi tercecer sebesar 5% (lima persen) dari produksi kedelai. Produksi kedelai mengacu pada angka proyeksi dan pembaruan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

c. Impor kedelai mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

d. Ekspor kedelai mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Proyeksi Neraca Pangan Daerah disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan kedelai diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

a. Stok kedelai awal merupakan stok kedelai yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya yang dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian

b. Produksi kedelai bersih diperoleh dari produksi kedelai setelah dikurangi tercecer sebesar 5% (lima persen) dari produksi kedelai. Produksi kedelai mengacu pada angka proyeksi dan pembaruan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

c. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

d. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

Tabel 13. Angka Konversi pada Ketersediaan Kedelai Tahun 2026

Uraian	Satuan	Sumber
Kehilangan/tercecer	5% (lima persen) dari produksi	NBM

2. Kebutuhan Kedelai

Kebutuhan kedelai terdiri dari Konsumsi Rumah Tangga, dan Konsumsi Nonrumah Tangga. Konsumsi Nonrumah Tangga terdiri dari kebutuhan industri, kebutuhan benih, dan kebutuhan pakan.

Tabel 14. Angka Konversi pada Kebutuhan Kedelai Tahun 2026

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Konsumsi rumah tangga		
Konsumsi Rumah Tangga	**Nasional:** angka agregat Konsumsi Rumah Tangga per provinsi susenas (kilogram/ kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026 per provinsi **Provinsi/Kabupaten/Kota :** angka Konsumsi Rumah Tangga susenas (kilogram/kapita/ tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026	Susenas Maret BPS
Konsumsi Nonrumah Tangga		
Industri (industri besar sedang, industri menengah kecil) dan horeka	- Industri besar sedang: Angka Bapok kedelai - Industri kecil: Angka susenas tahu, tempe, dan kecap - Horeka: Angka Bapok kedelai	- Industri besar sedang: Survei Bahan Pokok (Bapok) 2025 BPS - Industri kecil: Susenas tahu, tempe, dan kecap Triwulan I BPS - Horeka: Survei Bahan Pokok (Bapok) 2025 BPS
Kebutuhan benih	50 kg/ha (lima puluh kilogram/hektar) x luas tanam	Kementan

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Kebutuhan Pakan	Proyeksi Kementan atau disesuaikan dengan kesepakatan lainnya.	Kementan/dinas yang Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan

Koefisien peningkatan kebutuhan kedelai merupakan pembobotan konsumsi kedelai pada setiap bulan sebagai berikut:

Tabel 15. Koefisien Kebutuhan Bulanan Kedelai Tahun 2026

Bulan	Kedelai
Januari	0.0849
Februari *)	**0.0767**
Maret *)	**0.0849**
April	0.0822
Mei *)	**0.0849**
Juni	0.0822
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0,0822
Desember *)	**0,0849**

Keterangan :

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Mei Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

D. Proyeksi Neraca Bawang Merah

1. Ketersediaan Bawang Merah

Proyeksi Neraca Pangan nasional disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan bawang merah diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

a. Stok bawang merah awal merupakan cadangan bawang merah pemerintah dan stok bawang merah yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/tahun

sebelumnya.

b. Susut bawang merah mengacu pada angka stok awal dengan konversi sebesar 17% (tujuh belas persen) bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

c. Produksi bawang merah dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: produksi kotor dalam bentuk konde basah dan produksi bersih dalam bentuk rogol. Produksi yang digunakan dalam penghitungan proyeksi adalah produksi dalam bentuk rogol. Produksi bawang merah mengacu pada angka proyeksi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pembaruan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) *online* lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

d. Impor bawang merah mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, keuangan, dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

e. Ekspor bawang merah mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, keuangan, dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Proyeksi Neraca Pangan Daerah disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan bawang merah diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

a. Stok awal merupakan stok bawang merah yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya

b. Susut bawang merah mengacu pada angka stok awal dengan konversi sebesar 17% (tujuh belas persen) bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

c. Produksi bawang merah dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: produksi kotor dalam bentuk konde basah dan produksi bersih dalam bentuk rogol. Produksi yang digunakan dalam penghitungan proyeksi adalah produksi dalam bentuk rogol. Produksi bawang merah mengacu pada angka proyeksi dari organisasi Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pembaruan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) *online* lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

d. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

e. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

Tabel 16. Angka Konversi pada Ketersediaan Bawang Merah Tahun 2026

Komponen	Satuan	Angka Konversi	Sumber
Produksi bersih (rogol)	Ton	65,84% (enam puluh lima koma delapan empat persen) dari produksi kotor (konde basah)	Kementan

2. Kebutuhan Bawang Merah

Kebutuhan bawang merah terdiri dari Konsumsi Rumah Tangga, dan Konsumsi Nonrumah Tangga. Konsumsi Nonrumah Tangga terdiri dari kebutuhan benih, kebutuhan horeka dan penyedia makan minum, dan kebutuhan industri.

Tabel 17. Angka Konversi pada Kebutuhan Bawang Merah Tahun 2026

Komponen	Angka Konversi	Sumber
Konsumsi Rumah Tangga		
Konsumsi Rumah Tangga	**Nasional:** angka agregat Konsumsi Rumah Tangga per provinsi susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026 per provinsi **Provinsi/Kabupaten/Kota:** angka Konsumsi Rumah Tangga susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026	Susenas Maret BPS
Konsumsi NonRumah Tangga		
Kebutuhan Benih	1,2 ton/ha (satu koma dua per hektar) rogol konsumsi x Luas Tanam	Kementan
Kebutuhan Horeka dan Penyedia Makan dan Minum	5% (lima persen) x kebutuhan rumah tangga	
Kebutuhan Industri	2% (dua persen) x kebutuhan rumah tangga	

Koefisien peningkatan kebutuhan bawang merah merupakan pembobotan konsumsi bawang merah pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan bawang merah pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Koefisien peningkatan kebutuhan bawang merah bulanan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Koefisien Kebutuhan Bulanan Bawang Merah Tahun 2026

Bulan	Bawang Merah
Januari	0.0849
Februari *)	**0.0789**
Maret *)	**0.0910**
April	0.0822
Mei *)	**0.0862**
Juni	0.0822

Bulan	Bawang Merah
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	**0.0850**

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Mei Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

E. Proyeksi Neraca Bawang Putih

1. Ketersediaan Bawang Putih

Proyeksi Neraca Pangan nasional disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan bawang putih diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

a. Stok bawang putih awal merupakan cadangan bawang putih pemerintah dan stok bawang putih yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya.

b. Produksi bawang putih dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: produksi kotor dalam bentuk konde basah dan produksi bersih dalam bentuk rogol. Produksi yang digunakan dalam penghitungan proyeksi adalah produksi dalam bentuk rogol. Produksi bawang putih mengacu pada angka proyeksi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pembaruan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) *online* lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

c. Impor bawang putih mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

d. Ekspor bawang putih mengacu pada angka dari kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Proyeksi Neraca Pangan Daerah disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan bawang putih diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

a. Stok bawang putih awal merupakan stok bawang putih yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya.

b. Produksi bawang putih dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: produksi kotor dalam bentuk konde basah dan produksi bersih dalam bentuk rogol. Produksi yang digunakan dalam penghitungan proyeksi adalah produksi dalam bentuk rogol. Produksi bawang putih mengacu pada angka proyeksi dari organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pembaruan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) *online* lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

c. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

d. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

Tabel 19. Angka Konversi pada Ketersediaan Bawang Putih Tahun 2026

Komponen	Satuan	Angka Konversi	Sumber
Produksi bersih (rogol)	Ton	60% (enam puluh persen) dari produksi kotor (konde)	Kementan

2. Kebutuhan Bawang Putih

Kebutuhan bawang putih terdiri dari Konsumsi Rumah Tangga, dan Konsumsi Nonrumah Tangga. Konsumsi Nonrumah Tangga terdiri dari kebutuhan benih, kebutuhan horeka dan penyedia makan minum serta kebutuhan industri.

Tabel 20. Angka Konversi pada Kebutuhan Bawang Putih Tahun 2026

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Konsumsi Rumah Tangga		
Konsumsi Rumah Tangga	**Nasional:** angka agregat Konsumsi Rumah Tangga per provinsi susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026 per provinsi **Provinsi/Kabupaten/Kota:** angka Konsumsi Rumah Tangga susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026	Susenas Maret BPS
Konsumsi NonRumah Tangga		
Kebutuhan Benih	3 ton/ha (tiga ton per hektar) konde benih x 60% (enam puluh persen) x Luas Tanam	Kementan
Kebutuhan Horeka dan Penyedia Makan dan Minum	5% (lima persen) x Kebutuhan Rumah Tangga	

Kebutuhan Industri	5% (lima persen) x Kebutuhan Rumah Tangga	

Koefisien peningkatan kebutuhan bawang putih merupakan pembobotan konsumsi bawang putih pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan bawang putih pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Koefisien peningkatan kebutuhan bawang putih bulanan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Koefisien Kebutuhan Bulanan Bawang Putih Tahun 2026

Bulan	Bawang Putih
Januari	0.0849
Februari *)	**0.0796**
Maret *)	**0.0901**
April	0.0822
Mei *)	**0.0856**
Juni	0.0822
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	**0.0850**

Keterangan :

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Mei Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

F. Proyeksi Neraca Cabai Besar

1. Ketersediaan Cabai Besar

Proyeksi Neraca Pangan Nasional yang disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan cabai besar diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Ekspor Pangan dan Empor Pangan.

a. Stok cabai besar awal merupakan cadangan cabai besar pemerintah dan stok cabai besar yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya.

b. Susut cabai besar mengacu pada angka stok awal dengan konversi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

c. Produksi cabai besar mengacu pada angka proyeksi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pembaruan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) *online* lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

d. Impor cabai besar mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

e. Ekspor cabai besar mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Proyeksi Neraca Pangan daerah disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan cabai besar diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

a. Stok awal merupakan stok cabai besar yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya.

b. Susut cabai besar mengacu pada angka stok awal dengan konversi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian

c. Produksi cabai besar mengacu pada angka proyeksi dari organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pembaruan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) *online* lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

d. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan,

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

e. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

2. Kebutuhan Cabai Besar

Kebutuhan cabai besar terdiri dari Konsumsi Rumah Tangga, dan Konsumsi Nonrumah Tangga. Konsumsi Nonrumah Tangga terdiri dari kebutuhan horeka dan penyedia makan minum serta kebutuhan industri.

Tabel 22. Angka Konversi pada Kebutuhan Cabai Besar Tahun 2026

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Konsumsi Rumah Tangga		
Konsumsi Rumah Tangga	**Nasional:** angka agregat Konsumsi Rumah Tangga per provinsi susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026 per provinsi **Provinsi/Kabupaten/Kota:** angka Konsumsi Rumah Tangga susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026	Susenas Maret BPS
Konsumsi NonRumah Tangga		
Kebutuhan Horeka dan Penyedia Makan dan Minum	25% (dua puluh lima persen) x kebutuhan rumah tangga	Kementan

Kebutuhan Industri	20% (dua puluh persen) x kebutuhan rumah tangga	

Koefisien peningkatan kebutuhan cabai besar merupakan pembobotan konsumsi cabai besar pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan cabai besar pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Koefisien peningkatan kebutuhan cabai besar bulanan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Koefisien Kebutuhan Bulanan Cabai Besar Tahun 2026

Bulan	Cabai Besar
Januari	0.0849
Februari *)	**0.0785**
Maret *)	**0.0884**
April	0.0822
Mei *)	**0.0867**
Juni	0.0822
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	**0.0853**

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Mei Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

G. Proyeksi Neraca Cabai Rawit

1. Ketersediaan Cabai Rawit

Proyeksi Neraca Pangan Nasional disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan cabai rawit diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

a. Stok cabai rawit awal merupakan cadangan cabai rawit pemerintah dan stok cabai rawit yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya.

b. Susut cabai rawit mengacu pada angka stok awal dengan konversi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

c. Produksi cabai rawit mengacu pada angka proyeksi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pembaruan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) *online* lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

d. Impor cabai rawit mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

e. Ekspor cabai rawit mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Proyeksi Neraca Pangan Daerah disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan cabai rawit diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

a. Stok cabai rawit awal merupakan stok cabai rawit yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya.

b. Susut cabai rawit mengacu pada angka stok awal dengan konversi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

c. Produksi cabai rawit mengacu pada angka proyeksi dari organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pembaruan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) *online* lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

d. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan,

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

e. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

2. Kebutuhan Cabai Rawit

Kebutuhan cabai rawit terdiri dari Konsumsi Rumah Tangga, dan Konsumsi Nonrumah Tangga. Konsumsi Nonrumah Tangga terdiri dari kebutuhan horeka dan penyedia makan minum serta kebutuhan industri.

Tabel 24. Angka Konversi pada Kebutuhan Cabai Rawit Tahun 2026

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Konsumsi Rumah Tangga		
Konsumsi Rumah Tangga	**Nasional:** angka agregat Konsumsi Rumah Tangga per provinsi susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026 per provinsi **Provinsi/Kabupaten/Kota:** angka Konsumsi Rumah Tangga susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun	Susenas Maret BPS
Konsumsi NonRumah Tangga		
Kebutuhan Horeka dan Penyedia Makan dan Minum	34% (tiga puluh empat persen) x kebutuhan rumah tangga	Estimasi Ditjen Hortikultur,

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Kebutuhan Industri	25% (dua puluh lima persen) x kebutuhan rumah tangga	Kementan

Koefisien peningkatan kebutuhan cabai rawit merupakan pembobotan konsumsi cabai rawit pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan cabai rawit pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Koefisien peningkatan kebutuhan cabai rawit bulanan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Koefisien Kebutuhan Bulanan Cabai Rawit Tahun 2026

Bulan	Cabai Rawit
Januari	0.0849
Februari *)	**0.0791**
Maret *)	**0.0897**
April	0.0822
Mei *)	**0.0862**
Juni	0.0822
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	**0.0854**

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Mei Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

H. Proyeksi Neraca Daging Sapi dan/atau Kerbau

1. Ketersediaan

Proyeksi Neraca Pangan Nasional disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan daging sapi dan/atau kerbau diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

a. Stok daging sapi dan/atau kerbau awal merupakan cadangan daging sapi dan/atau kerbau pemerintah dan stok daging sapi dan/atau kerbau yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

b. Produksi daging sapi dan/atau kerbau terdiri dari:

1) Sapi dan/atau kerbau lokal
Produksi sapi dan/atau kerbau lokal mengacu pada angka proyeksi produksi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, dengan angka konversi menjadi daging sapi dan/atau kerbau sebesar 195,90 (seratus sembilan puluh lima koma sembilan nol) kilogram/ekor bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, sedangkan pembaruan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB) dari lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik dan angka laporan pemotongan ternak tidak tercatat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

2) Sapi dan/atau kerbau bakalan
Produksi sapi dan/atau kerbau bakalan merupakan angka laporan pemotongan sapi dan/atau kerbau bakalan impor di dalam negeri dengan angka konversi menjadi daging sapi dan/atau kerbau sebesar 271,43 (dua ratus tujuh puluh satu koma empat puluh tiga) kilogram/ekor bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

c. Impor daging sapi dan/atau kerbau, mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

d. Ekspor daging sapi dan/atau kerbau, mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Proyeksi Neraca Pangan Daerah disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan daging sapi dan/atau kerbau diperhitungkan dari stok awal, Produksi Pangan, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

a. Stok awal merupakan stok daging sapi dan/atau kerbau yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

b. Produksi daging sapi dan/atau kerbau terdiri dari:

   1) Sapi dan/atau kerbau lokal
   Produksi sapi dan/atau kerbau lokal mengacu pada angka proyeksi produksi dari organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan, dengan angka konversi menjadi daging sapi dan/atau kerbau sebesar 195,90 (seratus sembilan puluh lima koma sembilan nol) kilogram/ekor bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, sedangkan pembaruan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Laporan Pemotongan Ternak Bulanan (LPTB) dari lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik dan angka laporan pemotongan ternak tidak tercatat dari organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan.

   2) Sapi dan/atau kerbau bakalan
   Produksi sapi dan/atau kerbau bakalan merupakan angka laporan pemotongan sapi dan/atau kerbau bakalan impor di dalam negeri dengan angka konversi menjadi daging sapi dan/atau kerbau sebesar 271,43 (dua ratus tujuh puluh satu koma empat puluh tiga) kilogram/ekor bersumber dari organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan.

c. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

d. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan,

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

2. Kebutuhan Daging Sapi dan/atau Kerbau

Kebutuhan daging sapi dan/atau kerbau dihitung berdasarkan angka konsumsi daging sapi dan/atau kerbau yang merupakan hasil kesepakatan lintas kementerian/lembaga dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Tabel 26. Angka Konversi pada Kebutuhan Daging Sapi dan/atau Kerbau Tahun 2026

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Konsumsi Rumah Tangga	**Nasional:** angka agregat Konsumsi Rumah Tangga per provinsi susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026 per provinsi **Provinsi/Kabupaten/Kota:** angka Konsumsi Rumah Tangga susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026	Susenas Maret BPS
Konsumsi Nonrumah tangga	**Nasional:** angka agregat Konsumsi Nonrumah Tangga per provinsi Bapok tahun 2025 (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026 per provinsi **Provinsi/Kabupaten/Kota:** angka Konsumsi Nonrumah Tangga Bapok tahun 2025 (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026, atau menggunakan angka konversi sesuai hasil kajian terkini atau hasil kesepakatan tim	Bapok 2025 BPS Bapok 2025 BPS atau Hasil kajian/kesepakatan lintas instansi/ Lembaga

Koefisien peningkatan kebutuhan daging sapi dan/atau kerbau merupakan pembobotan konsumsi daging sapi dan/atau kerbau pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan daging sapi dan/atau kerbau pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Koefisien peningkatan kebutuhan daging sapi dan/atau kerbau bulanan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Koefisien Kebutuhan Bulanan Daging Sapi dan/atau Kerbau Tahun 2026

Bulan	Daging Sapi dan/atau Kerbau
Januari	0.0849
Februari *)	**0.0811**
Maret *)	**0.0965**
April	0.0822
Mei *)	**0.2329**
Juni	0.0822
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	**0.0855**

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Mei Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

I. Proyeksi Neraca Daging Ayam Ras

1. Ketersediaan Daging Ayam Ras

Proyeksi Neraca Pangan Nasional disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan daging ayam ras diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

a. Stok daging ayam ras awal merupakan cadangan daging ayam ras pemerintah dan stok daging ayam ras di penyimpanan berpendingin (*cold storage)* dan ayam hidup yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan/atau masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

b. Produksi daging ayam ras dihitung dari produksi lokal dalam negeri yang sudah dikonversi dalam bentuk daging. Angka proyeksi dan pembaruan realisasi produksi mengacu dari kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

c. Impor daging ayam ras mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

d. Ekspor daging ayam ras mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Proyeksi Neraca Pangan daerah disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan daging ayam ras diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

a. Stok daging ayam ras awal merupakan stok daging ayam ras yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

b. Produksi daging ayam ras dihitung dari produksi lokal dalam negeri yang sudah dikonversi dalam bentuk daging. Angka proyeksi dan pembaruan realisasi produksi mengacu dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.

c. Pangan Masuk mengacu angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

d. Pangan Keluar mengacu angka organisasi perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

2. Kebutuhan Daging Ayam Ras

Kebutuhan daging ayam ras dihitung berdasarkan angka konsumsi daging ayam ras yang merupakan hasil kesepakatan lintas kementerian/lembaga dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Tabel 28. Angka Konversi pada Kebutuhan Daging Ayam Ras Tahun 2026

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Konsumsi Rumah Tangga	**Nasional:** angka agregat Konsumsi Rumah Tangga per provinsi susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026 per provinsi **Provinsi/Kabupaten/Kota:** angka Konsumsi Rumah Tangga susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026	Susenas Maret BPS
Konsumsi Nonrumah tangga	**Nasional:** berdasarkan hasil estimasi Ditjen PKH Kementan dikalikan jumlah penduduk tahun 2026 **Provinsi/Kabupaten/Kota:** angka Konsumsi Nonrumah Tangga Bapok tahun 2025 (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026, atau menggunakan angka konversi sesuai hasil kajian terkini atau hasil kesepakatan tim	Ditjen PKH Kementan Bapok 2025 BPS atau Hasil kajian/kesepakatan lintas instansi/ Lembaga

Koefisien peningkatan kebutuhan daging ayam ras merupakan pembobotan konsumsi daging ayam ras pada setiap bulan dan

peningkatan kebutuhan daging ayam ras pada periode HBKN. Koefisien peningkatan kebutuhan daging ayam ras bulanan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Koefisien Kebutuhan Bulanan Daging Ayam Ras Tahun 2026

Bulan	Daging Ayam Ras
Januari	0.0849
Februari *)	**0.0786**
Maret *)	**0.0910**
April	0.0822
Mei *)	**0.0855**
Juni	0.0822
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	**0.0857**

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Mei Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

J. Proyeksi Neraca Telur Ayam Ras

1. Ketersediaan Telur Ayam Ras

Proyeksi Neraca Pangan Nasional disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan telur ayam ras diperhitungkan dari stok Pangan awal dan Produksi Pangan.

a. Stok telur ayam ras awal merupakan cadangan telur ayam ras pemerintah dan stok telur ayam ras yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan/atau masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

b. Produksi telur ayam ras mengacu pada angka proyeksi dan pembaruan realisasi produksi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

c. angka sasaran produksi dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Proyeksi Neraca Pangan daerah disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan telur ayam ras diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

a. Stok telur ayam ras awal merupakan stok telur ayam ras yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat (Pelaku Usaha Pangan dan rumah tangga) pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

b. Produksi telur ayam ras mengacu pada angka proyeksi dan pembaruan realisasi produksi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.

c. Pangan Masuk mengacu angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

d. Pangan Keluar mengacu angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

2. Kebutuhan Telur Ayam Ras

Kebutuhan telur ayam ras dihitung berdasarkan angka konsumsi telur ayam ras yang merupakan hasil kesepakatan lintas kementerian/lembaga dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Tabel 30. Angka Konversi pada Kebutuhan Telur Ayam Ras Tahun 2026

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Konsumsi Rumah Tangga	**Nasional:** angka agregat Konsumsi Rumah Tangga per provinsi susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026 per provinsi **Provinsi/Kabupaten/Kota:** angka Konsumsi Rumah Tangga susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026	Susenas Maret BPS
Konsumsi Nonrumah tangga	**Nasional:** berdasarkan hasil estimasi Ditjen PKH Kementan dikalikan jumlah penduduk tahun 2026 **Provinsi/Kabupaten/Kota:** angka Konsumsi Nonrumah Tangga Bapok tahun 2025 (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026, atau menggunakan angka konversi sesuai hasil kajian terkini atau hasil kesepakatan tim	Ditjen PKH Kementan Bapok 2025 BPS atau Hasil kajian/kesepakatan lintas instansi/ Lembaga

Koefisien peningkatan kebutuhan telur ayam ras merupakan pembobotan konsumsi telur ayam ras pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan telur ayam ras pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Koefisien peningkatan kebutuhan telur ayam ras bulanan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Koefisien Kebutuhan Bulanan Telur Ayam Ras Tahun 2026

Bulan	Telur Ayam Ras
Januari	0.0849
Februari *)	**0.0825**
Maret *)	**0.0963**
April	0.0822

Bulan	Telur Ayam Ras
Mei *)	**0.0851**
Juni	0.0822
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	**0.0858**

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Mei Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

K. Proyeksi Neraca Gula Konsumsi

1. Ketersediaan Gula Konsumsi

Proyeksi Neraca Pangan Nasional disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan gula konsumsi diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

a. Stok gula konsumsi awal merupakan cadangan gula konsumsi pemerintah dan stok gula konsumsi yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, masyarakat (pelaku usaha dan rumah tangga) pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

b. Produksi gula konsumsi adalah gula yang dihasilkan di dalam negeri dan siap digunakan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan langsung masyarakat (bukan untuk industri pengolahan lanjutan). Produksi gula konsumsi dihitung dari estimasi atau penghitungan taksasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

c. Impor gula konsumsi mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

d. Ekspor gula konsumsi mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan,

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Proyeksi Neraca pangan daerah disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan gula konsumsi diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

a. Stok gula konsumsi awal merupakan stok gula konsumsi yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

b. Produksi gula konsumsi adalah gula yang dihasilkan di dalam negeri dan siap digunakan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan langsung masyarakat (bukan untuk industri pengolahan lanjutan). Produksi gula konsumsi dihitung dari produksi lokal yang mengacu pada angka sasaran produksi dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian/perkebunan.

c. Pangan Masuk mengacu angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

d. Pangan Keluar mengacu angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

2. Kebutuhan Gula Konsumsi

Kebutuhan gula konsumsi terdiri dari Konsumsi Rumah Tangga, dan Konsumsi Nonrumah Tangga. Konsumsi Nonrumah Tangga terdiri dari kebutuhan horeka dan kebutuhan lainnya.

Tabel 32. Angka Konversi pada Kebutuhan Gula Konsumsi Tahun 2026

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Konsumsi Rumah Tangga		
Konsumsi Rumah Tangga	**Nasional:** angka agregat Konsumsi Rumah Tangga per provinsi susenas (kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026 per provinsi **Provinsi/Kabupaten/Kota:** angka Konsumsi Rumah Tangga susenas kilogram/kapita/tahun) dikalikan jumlah penduduk tahun 2026	Susenas Maret BPS
Konsumsi NonRumah Tangga		
Kebutuhan Horeka	**Nasional:** 3,06 (tiga koma nol enam) kilogram/kapita/tahun **Provinsi/Kab/Kota:** menggunakan pendekatan angka nasional atau angka konversi lain sesuai hasil kajian	Nasional: Ditjen Perkebunan Kementan
Kebutuhan Lainnya	**Nasional:** 1,56 (satu koma lima puluh enam) kilogram/kapita/tahun **Provinsi/Kab/Kota:** menggunakan pendekatan angka nasional atau angka konversi lain sesuai hasil kajian	

Koefisien peningkatan kebutuhan gula konsumsi merupakan pembobotan konsumsi gula konsumsi pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan gula konsumsi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Koefisien peningkatan kebutuhan gula konsumsi bulanan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Koefisien Kebutuhan Bulanan Gula Konsumsi Tahun 2026

Bulan	Gula Konsumsi
Januari	0.0849
Februari *)	**0.0786**

Bulan	Gula Konsumsi
Maret *)	**0.0892**
April	0.0822
Mei *)	**0.0850**
Juni	0.0822
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	**0.0850**

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Mei Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

L. Proyeksi Neraca Minyak Goreng

1. Ketersediaan Minyak Goreng

Proyeksi Neraca Pangan Nasional disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan minyak goreng diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Impor Pangan dan Ekspor Pangan.

a. Stok minyak goreng awal merupakan cadangan minyak goreng pemerintah dan stok minyak goreng yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau masyarakat pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

b. Ketersediaan minyak goreng merupakan angka estimasi rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir yang bersumber dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Proyeksi Neraca Pangan daerah disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan minyak goreng diperhitungkan dari stok Pangan awal, Produksi Pangan, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

a. Stok minyak goreng awal merupakan stok minyak goreng yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, pelaku usaha dan masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

b. Produksi minyak goreng dihitung dari produksi lokal yang mengacu pada angka sasaran produksi dari organisasi Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian/perkebunan atau hasil estimasi rata-rata produksi 3 (tiga) tahun terakhir.

c. Pangan Masuk mengacu angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

d. Pangan Keluar mengacu angka organisasi Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perhubungan, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

2. Kebutuhan Minyak Goreng

Kebutuhan minyak goreng nasional dihitung berdasarkan angka estimasi konsumsi minyak goreng dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) atau estimasi kebutuhan 3 (tiga) tahun terakhir.

Kebutuhan minyak goreng regional dihitung berdasarkan angka estimasi yang disepakati antar organisasi Perangkat Daerah, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, Pelaku Usaha Pangan, dan/atau akademisi.

Koefisien peningkatan kebutuhan minyak goreng merupakan pembobotan konsumsi minyak goreng pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan minyak goreng pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Koefisien peningkatan kebutuhan minyak goreng bulanan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Koefisien Kebutuhan Bulanan Minyak Goreng Tahun 2026

Bulan	Minyak Goreng
Januari	0.0849
Februari *)	**0.0786**
Maret *)	**0.0901**
April	0.0822
Mei *)	**0.0850**
Juni	0.0822
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	**0.0852**

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Mei Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan dan Evaluasi untuk Proyeksi Neraca Pangan nasional yang disusun oleh Kepala Badan dilakukan oleh tim penyusun Proyeksi Neraca Pangan nasional. Dalam pelaksanaannya, tim penyusun melakukan rapat koordinasi penyusunan Proyeksi Neraca Pangan nasional pada minggu pertama setiap bulan yang hasilnya ditetapkan/disahkan oleh Kepala Badan. Proyeksi Neraca Pangan nasional tersebut selanjutnya disampaikan oleh Kepala Badan kepada Presiden melalui rapat koordinasi tingkat Menteri.

   Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan nasional dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Pemantauan dan Evaluasi untuk Proyeksi Neraca Pangan daerah yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota dilakukan oleh tim penyusun Proyeksi Neraca Pangan daerah. Dalam pelaksanaannya, tim penyusun melakukan rapat koordinasi penyusunan Proyeksi Neraca Pangan provinsi/kabupaten/kota pada minggu kedua setiap bulan. Hasil rapat koordinasi tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan. Proyeksi Neraca Pangan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan di tingkat provinsi/kabupaten/kota kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui rapat koordinasi organisasi perangkat daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pangan Nasional melalui aplikasi Proyeksi Neraca Pangan.

   Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan daerah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. Pelaporan

1. **Proyeksi Neraca Pangan nasional yang disusun oleh Kepala Badan Pangan Nasional**

   Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan merupakan Proyeksi Neraca Pangan nasional. Proyeksi Neraca Pangan nasional disusun oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan, yang terdiri dari kementerian/lembaga sebagai berikut:

   a. kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta

pengendalian urusan kementerian di bidang Pangan;
b. Badan Pangan Nasional;
c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
g. lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik;
h. lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemenuhan gizi nasional; dan
i. BUMN Pangan.

2. Proyeksi Neraca Pangan Provinsi yang disusun oleh Gubernur

Proyeksi Neraca Pangan provinsi yang disusun oleh Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dengan membentuk tim yang ditetapkan/disahkan melalui surat keputusan Gubernur/Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat Provinsi yang terdiri dari:

a. organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
b. organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan;
c. organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
d. organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
e. organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
g. lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik;
h. lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
i. BUMN dan/atau BUMD Pangan; dan
j. asosiasi Pelaku Usaha Pangan.

3. Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten/Kota yang disusun oleh Bupati/Walikota

Proyeksi Neraca Pangan kabupaten/kota yang disusun oleh Bupati/Wali kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pangan dengan membentuk tim yang ditetapkan/disahkan melalui surat keputusan Bupati/Wali kota /sekretaris daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, yang terdiri dari:

a. organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
b. organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan;
c. organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
d. organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
e. organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
f. lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik;
g. lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
h. BUMN dan/atau BUMD Pangan; dan
i. asosiasi Pelaku Usaha Pangan Pangan.

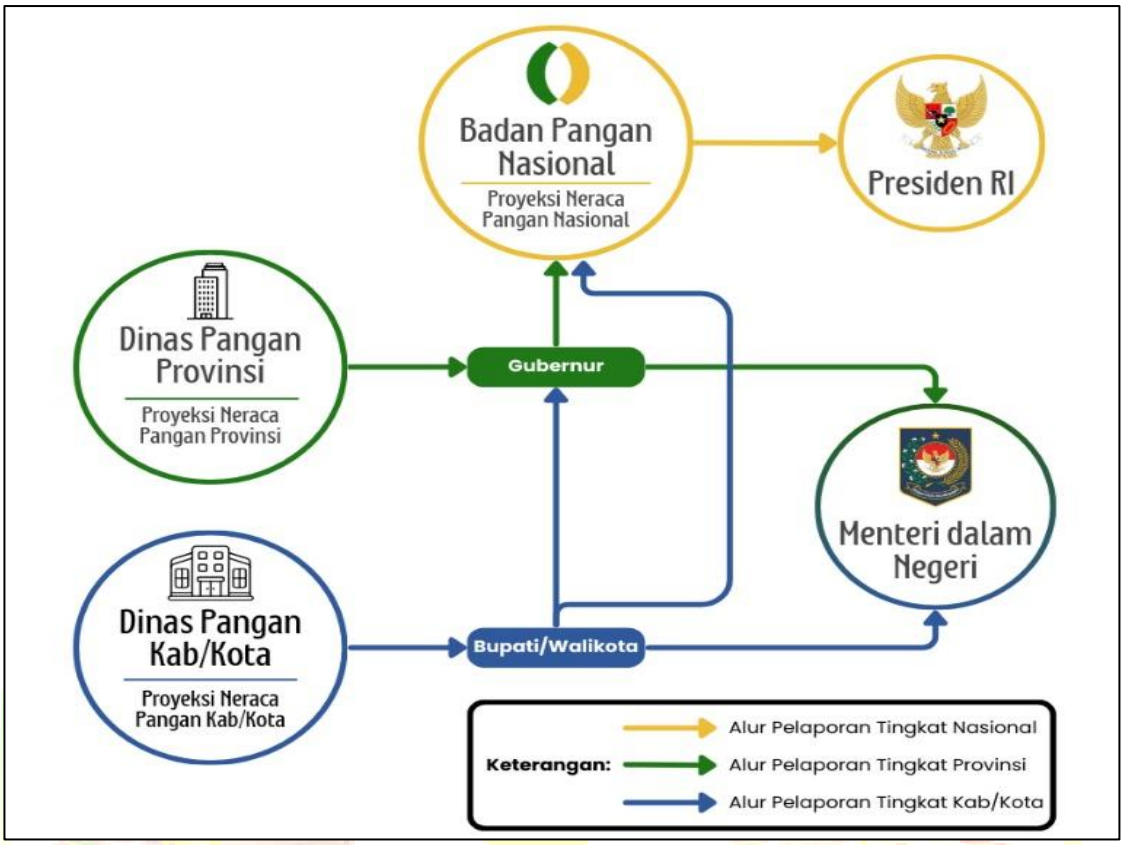

Gambar 2. Alur Pelaporan Proyeksi Neraca Pangan

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan Badan Pangan Nasional, dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang Pangan. Tugas dan tanggung jawab dalam penyusunan Proyeksi Neraca Pangan adalah sebagai berikut:

A. Pusat

1. menyusun juknis Proyeksi Neraca Pangan Nasional;
2. membentuk tim penyusun Proyeksi Neraca Pangan Nasional yang telah didelegasikan kepada pejabat yang membidangi ketersediaan dan stabilisasi pangan;
3. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
4. melakukan pengumpulan Data;
5. melakukan pertemuan/rapat koordinasi setiap bulan dengan Tim Penyusun dari kementerian/lembaga terkait. Pertemuan/rapat koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan pembaruan Data dan menyepakati Data yang akan digunakan dalam setiap bulan;
6. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis ke dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan provinsi;
7. melakukan pemantauan kegiatan pelaporan dan validasi Data dan informasi yang dilakukan oleh petugas provinsi dan kabupaten/kota melalui aplikasi Proyeksi Neraca Pangan;
8. melakukan validasi Data yang telah dilaporkan oleh petugas dari provinsi dan kabupaten/kota;
9. mengolah, menganalisis Data, serta menyusun laporan setiap bulan; dan
10. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

B. Provinsi

1. menyusun juknis Proyeksi Neraca Pangan Provinsi;
2. membentuk tim penyusun Proyeksi Neraca Pangan Provinsi yang tetapkan/disahkan oleh Gubernur/Sekretaris daerah;
3. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
4. melakukan Pengumpulan Data;
5. melakukan pertemuan/rapat koordinasi setiap bulan dengan tim penyusun dari organisasi Perangkat Daerah terkait. Pertemuan/rapat koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan pembaruan Data dan menyepakati Data yang akan digunakan dalam setiap bulan;
6. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis ke dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pangan kabupaten/kota;
7. melakukan pemantauan kegiatan pelaporan dan validasi Data dan informasi yang dilakukan oleh petugas kabupaten/kota melalui aplikasi Proyeksi Neraca

Pangan setiap bulan;

8. melakukan validasi dan evaluasi Data yang telah dilaporkan oleh petugas kabupaten/kota setiap bulan;
9. mengolah, menganalisis Data, serta menyusun laporan setiap bulan;
10. melaporkan Proyeksi Neraca Pangan provinsi yang sudah disahkan melalui aplikasi Proyeksi Neraca Pangan; dan
11. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

C. Kabupaten/Kota

1. menyusun juknis Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten/Kota;
2. membentuk tim penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten/Kota yang tetapkan/disahkan oleh Bupati/Wali kota/Sekretaris daerah;
3. melakukan koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah terkait;
4. melakukan Pengumpulan Data;
5. melakukan pertemuan/rapat koordinasi setiap bulan dengan tim penyusun dari organisasi perangkat daerah terkait. Pertemuan/rapat koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan pembaruan Data dan menyepakati Data yang akan digunakan dalam setiap bulan;
6. mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan Provinsi;
7. mengolah, menganalisis Data, serta menyusun laporan setiap bulan;
8. melaporkan Proyeksi Neraca Pangan kabupaten/kota yang sudah disahkan melalui aplikasi Proyeksi Neraca Pangan setiap bulan; dan
9. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan tahun 2026 diharapkan dapat memberikan keseragaman metode dan kemudahan bagi aparat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun Proyeksi Neraca Pangan.

Dengan tersusunnya Proyeksi Neraca Pangan tahun 2026, maka diharapkan tersedia Data dan informasi yang memadai serta bermanfaat tentang Ketersediaan Pangan dan Kebutuhan Pangan antarwaktu dan antarwilayah sebagai bahan perumusan kebijakan Ketersediaan Pangan yang berkelanjutan.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN

Format 1 Tabel Proyeksi Neraca Beras

Bulan	Ketersediaan (Ton)						Kebutuhan (Ton)			Neraca (Ton)
	Stok Awal	Produksi GKG	Produksi Beras	Barang Masuk	Barang Keluar	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	NonRumah Tangga	Total Kebutuhan	
Jan-26										
Feb-26										
Mar-26										
Apr-26										
May-26										
Jun-26										
Jul-26										
Aug-26										
Sep-26										
Oct-26										
Nov-26										
Dec-26										
Tahun 2026										

Format 2 Tabel Proyeksi Neraca Jagung

Bulan	Ketersediaan (Ton)								Kebutuhan (Ton)					Neraca (Ton)
	Stok Awal	Produksi JPK ka.28%	Konversi ka.14%	Kehilangan / Tercecer	Produksi Bersih	Barang Masuk	Barang Keluar	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	Benih	Pakan	Industri Non Pakan & Pangan	Total Kebutuhan	
Jan-26														
Feb-26														
Mar-26														
Apr-26														
May-26														
Jun-26														
Jul-26														
Aug-26														
Sep-26														
Oct-26														
Nov-26														
Dec-26														
Tahun 2026														

Format 3 Tabel Proyeksi Neraca Kedelai

Bulan	Ketersediaan (Ton)							Kebutuhan (Ton)					Neraca (Ton)
	Stok Awal	Produksi	Tercecer	Produksi Bersih	Barang Masuk	Barang Keluar	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	Benih	Pakan	Industri dan Horeka	Total Kebutuhan	
Jan-26													
Feb-26													
Mar-26													
Apr-26													
May-26													
Jun-26													
Jul-26													
Aug-26													
Sep-26													
Oct-26													
Nov-26													
Dec-26													
Tahun 2026													

Format 4 Tabel Proyeksi Neraca Bawang Merah

Bulan	Ketersediaan (Ton)							Kebutuhan (Ton)					Neraca (Ton)
	Stok Awal	Susut	Produksi Konde	Produksi Rogol	Barang Masuk	Barang Keluar	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	Benih	Horeka & PMM	Industri	Total Kebutuhan	
Jan-26													
Feb-26													
Mar-26													
Apr-26													
May-26													
Jun-26													
Jul-26													
Aug-26													
Sep-26													
Oct-26													
Nov-26													
Dec-26													
Tahun 2026													

Format 5 Tabel Proyeksi Neraca Bawang Putih

Bulan	Ketersediaan (Ton)							Kebutuhan (Ton)					Neraca (Ton)
	Stok Awal	Susut	Produksi Konde	Produksi Rogol	Barang Masuk	Barang Keluar	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	Benih	Horeka& PMM	Industri	Total Kebutuhan	
Jan-26													
Feb-26													
Mar-26													
Apr-26													
May-26													
Jun-26													
Jul-26													
Aug-26													
Sep-26													
Okt-26													
Nov-26													
Dec-26													
Tahun 2026													

Format 6 Tabel Proyeksi Neraca Cabai Besar

Bulan	Ketersediaan (Ton)						Kebutuhan (Ton)				Neraca (Ton)
	Stok Awal	Susut	Produksi	Barang Masuk	Barang Keluar	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	Horeka & PMM	Industri	Total Kebutuhan	
Jan-26											
Feb-26											
Mar-26											
Apr-26											
Mei-26											
Jun-26											
Jul-26											
Aug-26											
Sep-26											
Oct-26											
Nov-26											
Dec-26											
Tahun 2026											

Format 7. Tabel Proyeksi Neraca Cabai Rawit

Bulan	Ketersediaan (Ton)						Kebutuhan (Ton)				Neraca (Ton)
	Stok Awal	Susut	Produksi	Barang Masuk	Barang Keluar	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	Horeka& PMM	Industri	Total Kebutuhan	
Jan-26											
Feb-26											
Mar-26											
Apr-26											
May-26											
Jun-26											
Jul-26											
Aug-26											
Sep-26											
Oct-26											
Nov-26											
Dec-26											
Tahun 2026											

Format 8. Tabel Proyeksi Neraca Daging Sapi/Kerbau

Bulan	Ketersediaan (Ton)									Kebutuhan (Ton)			Neraca (Ton)
	Stok Awal	Produksi Sapi/Kerbau					Barang Masuk	Barang Keluar	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	NonRumah Tangga	Total Kebutuhan	
		Produksi Sapi/Kerbau Lokal		Produksi Sapi/Kerbau Bakalan Impor		Total Produksi Sapi/Kerbau							
		Ekor	Ton	Ekor	Ton	Ton							
Jan-26													
Feb-26													
Mar-26													
Apr-26													
May-26													
Jun-26													
Jul-26													
Aug-26													
Sep-26													
Oct-26													
Nov-26													
Dec-26													
Tahun 2026													

Format 9. Tabel Proyeksi Neraca Daging Ayam Ras

Bulan	Ketersediaan (Ton)					Kebutuhan (Ton)			Neraca (Ton)
	Stok Awal	Produksi	Barang Masuk	Barang Keluar	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	NonRumah Tangga	Total Kebutuhan	
Jan-26									
Feb-26									
Mar-26									
Apr-26									
Mei-26									
Jun-26									
Jul-26									
Aug-26									
Sep-26									
Oct-26									
Nov-26									
Dec-26									
Tahun 2026									

Format 10. Tabel Proyeksi Neraca Telur Ayam Ras

Bulan	Ketersediaan (Ton)					Kebutuhan (Ton)			Neraca (Ton)
	Stok Awal	Produksi	Barang Masuk	Barang Keluar	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	NonRumah Tangga	Total Kebutuhan	
Jan-26									
Feb-26									
Mar-26									
Apr-26									
Mei-26									
Jun-26									
Jul-26									
Aug-26									
Sep-26									
Oct-26									
Nov-26									
Dec-26									
Tahun 2026									

Format 11. Tabel Proyeksi Neraca Gula Pasir

Bulan	Ketersediaan (Ton)					Kebutuhan (Ton)				Neraca (Ton)
	Stok Awal	Produksi	Barang Masuk	Barang Keluar	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	Horeka	Lainnya	Total Kebutuhan	
Jan-26										
Feb-26										
Mar-26										
Apr-26										
Mei-26										
Jun-26										
Jul-26										
Aug-26										
Sep-26										
Oct-26										
Nov-26										
Dec-26										
Tahun 2026										

Format 12. Tabel Proyeksi Neraca Minyak Goreng

Bulan	Ketersediaan (Ton)					Kebutuhan (Ton)			Neraca (Ton)
	Stok Awal	Perkiraan Produksi	Barang Masuk	Barang Keluar	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	NonRumah Tangga	Total Kebutuhan	
Jan-26									
Feb-26									
Mar-26									
Apr-26									
Mei-26									
Jun-26									
Jul-26									
Aug-26									
Sep-26									
Oct-26									
Nov-26									
Dec-26									
Tahun 2026									